

## Pedagang Pasar Subuh Kukuh Menolak Direlokasi



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 05/05/2025

### Pemkot Samarinda Tetap Lanjutkan Penertiban

**SAMARINDA** - Pedagang Pasar Subuh kukuh menolak direlokasi ke Pasar Beluluq Lingau di Jl PM Noor. Sementara Pemkot Samarinda tetap akan menurunkan tim pada Senin (5/5) hari ini untuk menghentikan aktivitas jual beli di pasar yang terletak di Jl Yos Sudarso itu.

“Dengan berbagai alasan keberatan, kami tetap ingin berjualan di sini,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Subuh, Abdussalam, Minggu (4/5).

Abdussalam juga mengakui bahwa pihaknya telah mengirimkan surat audiensi dan penolakan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun serta instansi terkait. Namun hingga kini, belum ada balasan resmi.

Terkait sosialisasi yang digelar Pemkot pada Oktober 2023, ia menyebut tanda tangan yang dikumpulkan saat itu hanya bukti kehadiran, bukan bentuk persetujuan.

Proses pencabutan undian lapak di lokasi baru pun dianggap tidak mencerminkan aspirasi pedagang. Hanya segelintir yang ikut, bahkan tiga di antaranya diketahui sudah tidak berjualan di Pasar Subuh sejak enam tahun terakhir. “Setelah kami konfirmasi, mereka juga tidak tahu bahwa seluruh paguyuban secara tegas menolak relokasi. Seharusnya ini diselesaikan lewat musyawarah, bukan penertiban sepihak,” ungkapnya.

Para pedagang juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam rencana penertiban. Menurut mereka, Perda 19/2021 tentang Penertiban dan Pembinaan PKL tidak bisa diterapkan kepada pedagang Pasar Subuh karena mereka berjualan di atas lahan milik pribadi dan memiliki kartu pedagang resmi. “Jadi kalau dasar penertiban itu Perda PKL, menurut kami tidak tepat. Kami bukan PKL, kami punya legalitas,” imbuhnya.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakot Samarinda, Marnabas Patiroy memastikan bahwa relokasi tetap berjalan. Audiensi dengan paguyuban dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/5). “Pemilik lahan sudah meminta penertiban sejak 2014, bahkan baru-baru ini kembali bersurat,” kata Marnabas.

Hingga saat ini, undian lapak yang dilakukan oleh Pemkot masih berlangsung. Pedagang yang datang lebih awal akan diberi prioritas untuk memilih tempat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan uang transportasi sebesar Rp500 ribu bagi pedagang yang mengikuti undian. Lapak dan retribusi di lokasi baru juga akan digratiskan. “Kami akan menunggu hingga pasar berkembang dan bertumbuh terlebih dahulu, seperti yang sudah dilakukan di Pasar Baqa. Jadi, pemerintah tidak semata-mata mencari PAD di sana,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, akan digelar bazar besar-besaran di Pasar Beluluq Lingau. Pemerintah akan mensubsidi harga daging, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya untuk menarik perhatian masyarakat

“Jika orang berpikir bahwa Pasa Subuh yang sekarang adalah ikon, itu ikon kumuh. Di Pasar Beluluq Lingau nanti itu baru ikon, karena bentuknya seperti rumah adat, dan memang kami buat seperti itu,” pungkasnya. (anw/sh/ts)

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pedagang Pasar Subuh Kukuh Menolak Direlokasi, 05/05/2025
2. Korankaltim.com, Pedagang Pasar Subuh Bersikeras Tolak Relokasi, Abdussalam: Kami Punya Legalitas, Bukan PKL, 04/05/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Permendag 21/2021), pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
2. Diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Permendag 21/2021 bahwa dalam penyelenggaraan penugasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), gubernur atau bupati/walikota harus:
  - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan tugas pembantuan bidang perdagangan dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
  - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
3. Dalam Pasal 24 ayat (1) Permendag 21/2021 diatur bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah memiliki embrio pasar rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM yang ada di daerah setempat; dan
  - d. peran pasar rakyat dalam rantai distribusi.

4. Dalam Pasal 49 Permendag 21/2021 diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta.